



# STANDAR

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU

2020



# **STANDAR**

## **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

### **Universitas Riau**

**Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)**



**Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**  
**Universitas Riau**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Sejak Universitas Riau mencanangkan gerakan Universitas Riau Peduli Mutu tahun 2002, maka serangkaian kegiatan dilaksanakan dalam rangka membangun sistem dan melaksanakan usaha penjaminan mutu akademik. Diantara kegiatan tersebut adalah menyusun Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Riau yang terdiri dari 24 standar pendidikan tinggi. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Riau, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Sistem Mutu Program Pendidikan merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku Standar Panjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified, dan cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan statuta Universitas Riau perihal standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Pekanbaru, 30 November 2020  
Rektor Universitas Riau



**Prof. Dr. Aras Mulyadi, M.Sc**  
**NIP. 19620815 198803 1 002**

## PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Hal ini telah menjadi keharusan bagi perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan dan memenuhi standar pendidikan tinggi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pengembangan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di perguruan tinggi melalui standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Standar tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain SN Dikti, Universitas Riau juga menyusun Standar Pendidikan Tinggi secara internal yang melampaui SN Dikti.

Universitas Riau adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, Universitas Riau merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di Universitas Riau merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan Universitas Riau. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran Universitas Riau selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan lulusan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Riau selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Riau. Perkembangan dan pembangunan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan

nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Untuk itu Universitas Riau dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Provinsi Riau. Universitas Riau harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, masa tunggu lulusan yang singkat, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi.

Adanya universitas lain baik di Provinsi Riau, Sumatera, dan Indonesia juga memacu diri untuk menarik peminat pelajar untuk melanjutkan studinya atau perusahaan dan instansi untuk bekerja sama dalam riset. Universitas Riau perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Oleh sebab itu sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di Universitas Riau. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari Universitas Riau.

Disamping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan Internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab III tentang penjaminan mutu. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy (HELTS)* tahun 2003-2010: *In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven....*(Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal.

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di Universitas Riau disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria *ISO*, *Malcolm Balridge*, *AUN Network* dan

sebagainya. Jika Universitas Riau dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan Universitas Riau menjadi sebuah Universitas Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dan PP No 19 tahun 2005, Universitas Riau telah mendirikan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada akhir tahun 2003. Namun baru tahun 2005 UPM mulai difungsikan secara lebih intensif. Pada akhir tahun 2006 UPM telah menyusun buku pedoman “Sistem Penjaminan Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan upaya stratejik dan berkelanjutan”.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau (SPMI UNRI) disosialisasikan ke Fakultas dan Jurusan yang ada di Universitas Riau. Pada awalnya pelaksanaan penjaminan mutu masih terbatas pada penjaminan mutu akademik yaitu Proses Belajar dan Mengajar (PBM), belum menyentuh aspek-aspek mutu yang lainnya. Selanjutnya aspek lain dalam dharma pendidikan telah mulai dicakup mulai 3 tahun lalu (2012), yakni dengan memantau kinerja dosen. Pada tahun 2013 kinerja tenaga kependidikan juga sudah mulai dimonitor sebagai wujud implementasi pelayanan administrasi yang prima.

Standar SPMI yang disusun ditingkat universitas merupakan Standar SPMI yang berlaku bagi seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Riau baik bagi program studi yang telah lama berdiri maupun yang baru dibuka. Program studi yang telah mampu melampaui standar SPMI di tingkat universitas, diberi kebebasan untuk menetapkan standar melampaui Standar SPMI yang telah dibuat oleh Universitas Riau.

	<b>UNIVERSITAS RIAU</b> Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Panam Kampus Bina Widya Pekanbaru 28293 Telp. 0761-63266; Fax.0761-63279;http://unri.ac.id	Kode/Nomor : STD/SPMI/001
		Tanggal : 30 November 2020
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 4 dari 66

## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Standar Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
26. Standar Mahasiswa
27. Standar Tata Kelola
28. Standar Layanan Kesehatan
29. Standar Penelusuran Alumni
30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Zulkarnain, SE, MM	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adel Zamri, DEA	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Zulkarnain, SE, MM	Ketua LPPMP		

## 1. Standar Kompetensi Lulusan

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Universitas Riau</li> <li>Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI Program Studi membuat rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi paling lambat akhir tahun 2018</li> </ol>

	<p>b. LPPMP memastikan bahwa setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan dan didokumentasikan secara periodik</p> <p>c. LPPMP memastikan bahwa rumusan sikap mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ditambah kompetensi internal berbasis budaya Melayu.</p> <p>d. LPPMP memastikan bahwa rumusan keterampilan umum mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ditambah kompetensi internal berupa pengembangan kawasan sumberdaya alam Riau</p> <p>e. LPPMP memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh forum program studi sejenis (bagi program studi yang telah memiliki forum program studi) atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.</p>
<b>F. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPMP menyediakan hibah penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</li> <li>• Prodi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI</li> <li>• LPPMP mengadakan workshop/lokakarya penyusunan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI</li> <li>• Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan bidang akademik melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa</li> <li>• Melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<p>a. Tersedianya rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI</p> <p>b. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI paling lambat akhir tahun 2018</p> <p>c. Terdokumentasikannya rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p> <p>d. Tersedianya rumusan sikap yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ditambah kompetensi internal berupa pengembangan <b>budaya melayu</b>.</p> <p>e. Tersedianya rumusan keterampilan umum dan kompetensi internal berupa <b>pengembangan kawasan perairan</b> yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</p> <p>f. Tersedianya rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun oleh forum program studi sejenis (bagi program studi yang telah memiliki forum program studi) atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.</p>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI &amp; SN Dikti</li> <li>3. Dokumen forum kesepakatan program studi</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

## 2. Standar Isi Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi</li> <li>3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.</li> <li>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Program Studi, Direktur Pascasarjana, menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Program Studi, Direktur Pascasarjana menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</li> <li>d. LPPMP memastikan bahwa rumusan sikap mengacu pada Pasal 9 Poin (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</li> <li>e. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif</li> </ol>

	f. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
<b>F. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas, Program Studi, Direktur Pascasarjana, menyusun dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Fakultas, Program Studi, Direktur Pascasarjana membuat rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• LPPMP mengadakan diklat/workshop mengenai penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>• capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</li> <li>• kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>• bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>• metode pembelajaran;</li> <li>• waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>• pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>• kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>• daftar referensi yang digunakan.</li> </ul> </li> <li>3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi</li> <li>4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum berbasis SN Dikti</li> <li>2. RPS seluruh mata kuliah</li> <li>3. SOP Kurikulum</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

### 3. Standar Proses Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>b. perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>d. beban belajar mahasiswa.</li> </ol> </li> <li>4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>• Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>• Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>• Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>• Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>• Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>• Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>• Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</li> <li>7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran sks.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau dan LPPMP menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa</li> <li>b. Fakultas/Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis melaksanakan Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada Perguruan Tinggi</li> <li>c. Prodi menetapkan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>d. Dosen menggunakan istilah Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan/Program studi melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum</li> <li>• Prodi menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran</li> <li>• Dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun</li> <li>• Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti</li> </ul>

	<p>seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil rektor bidang kemahasiswaan melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa</li> <li>• Dosen Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 49 Tahun 2014</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa</li> <li>2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah</li> <li>3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50%</li> <li>4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan <i>sistem e-learning (blended system)</i> minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)</li> <li>5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu</li> <li>6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>movev</i> perkuliahan</li> <li>7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa &lt; 12 bulan</li> <li>8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi</li> <li>9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Manual Standar Pendidikan</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas, Jurusan dan Program Studi</li> <li>2. Dosen</li> <li>3. Biro Administrasi Akademik</li> <li>4. Panitia Jadwal</li> <li>5. Bagian Tata Usaha Program Studi</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.</li> <li>3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>• Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>• Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</li> <li>• Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> <li>4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> </ol>

<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<p>a. Dosen pada Perguruan Tinggi hendaknya memiliki Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>b. Biro Administrasi Akademik menetapkan Teknik penilaian pada Perguruan Tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>c. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>d. Pelaporan penilaian pada Perguruan Tinggi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima); c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol); e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima); f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol); h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol)</p>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<p>Melibatkan stakeholder dan alumni dalam penyusunan kurikulum</p>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%</li> <li>3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (<i>credit earning</i>) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 = Min. 1 orang</li> <li>• S1 = Min. 2 orang</li> <li>• S2 = 3 orang</li> <li>• S3 = 5 orang</li> </ul> </li> <li>4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun</li> <li>5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa</li> <li>6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian</li> <li>7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian</li> </ol>
<p><b>H. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>
<p><b>I. Referensi</b></p>	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> <li>5. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan sumberdaya Dosen (pendidik) dan Tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan standar Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>

<b>F. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor/pimpinan dapat Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri</li> <li>• LPPMP mengadakan <i>workshop</i>/lokakarya bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>• LPPMP memfasilitasi Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dosen yang mempunyai Kualifikasi akademik minimal dan yang mengajar harus sesuai ketentuan pada Perguruan Tinggi</li> <li>2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten</li> <li>3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan</li> <li>4. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- D3 : &gt; 80 %</li> <li>- S1 : &gt; 90%</li> <li>- S2 : 100 %</li> <li>- S3 : 100 %</li> </ul> </li> <li>5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- D3 : 60 %</li> <li>- S1 : &gt; 70%</li> <li>- S2 : &gt; 50 %</li> <li>- S3 : 100 %</li> </ul> </li> <li>6. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional             <ul style="list-style-type: none"> <li>- D3 : &gt; 70 %</li> <li>- S1 : &gt; 80%</li> <li>- S2 : 100 %</li> <li>- S3 : 100 %</li> </ul> </li> <li>7. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk bidang sosial 1 : 40</li> <li>- untuk bidang eksakta 1: 30</li> </ul> </li> <li>8. Persentase dosen yang mengikuti SAME atau kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan)</li> <li>9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional &gt; 40%</li> <li>10. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di luar Unri minimal 1 orang per tahun</li> <li>11. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13</li> <li>12. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/peragaan nasional dan internasional             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasional 1 dosen per tahun</li> <li>- Internasional 50% dari populasi dosen</li> </ul> </li> <li>13. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Jurusan memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang</li><li>15. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang</li><li>16. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) &gt; 60%</li><li>17. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis</li><li>18. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang</li><li>19. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester</li><li>20. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen</li><li>2. SOP Sumberdaya Manusia</li></ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> <li>5. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana : segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li> <li>3. Prasarana : segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> <li>4. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<p>Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar sarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum lainnya; j. bahan habis pakai; dan k.sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>• Jumlah sarana pada Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</li> <li>• Jenis dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran</li> <li>• Standar prasarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b.ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan</li> </ul>

	<p>mahasiswa; h.ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k.fasilitas umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas umum pada Perguruan Tinggi meliputi: a. jalan; b.air; c. listrik; d.jaringan komunikasi suara; dan e. data.</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung</li> <li>b. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</li> </ol>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun</li> <li>2. Jurusan/Program Studi menyusun RKA-K/L yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur</li> <li>3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) &gt; 20 juta per mahasiswa per tahun</li> <li>4. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total PNBPN &gt; 15%</li> <li>5. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi</li> <li>6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>7. Ruang administrasi kantor minimal 4 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m<sup>2</sup> per dosen</li> <li>9. Ruang kelas/aula minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>10. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>11. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>12. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu &gt; 400 (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>13. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir &gt; 200 (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>14. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang &gt; 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>15. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang &gt; 9 judul (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>17. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i>)</li> <li>18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional</li> <li>20. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu)</li> <li>21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</li> <li>22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25</li> <li>23. Ruang komputer minimal 1 m<sup>2</sup> mahasiswa</li> <li>24. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas</li> </ol>

<b>H. Dokumen Terkait</b>	1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran 2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> <li>5. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran : suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</li> <li>3. Standar pengelolaan pembelajaran pada Perguruan Tinggi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.</li> <li>• Unit Pengelola program studi pada Perguruan Tinggi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d.melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> <li>• Pimpinan Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program</li> </ul>

	<p>pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan e. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator prodi menyusun kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi</li> <li>b. Koordinator prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>c. Koordinator prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>d. Koordinator prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>e. Koordinator prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>f. LPPMP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</li> <li>2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi</li> <li>3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNl</li> <li>4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal</li> <li>5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik</li> <li>6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu</li> <li>7. Tersedianya RPS dan RPP</li> <li>8. Terlaksananya <i>Student Centered Learning (SCL)</i></li> <li>9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen</li> <li>10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai</li> <li>11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang</li> <li>12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali</li> <li>13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar &gt;95%</li> <li>14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah</li> <li>15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester</li> <li>16. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran</li> </ol>

	17. Tersedianya dokumen EDOM oleh Program studi dari pelaksanaan penjarangan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester (EDOM)
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li><li>2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li><li>3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran</li></ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> <li>5. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Pembiayaan pembelajaran : biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>5. Biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</li> <li>• Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</li> <li>b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan</li> </ol>

	d. biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran</li><li>2. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li><li>3. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi</li><li>4. sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan</li><li>5. anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan</li><li>6. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li><li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan</li></ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 9. Standar Hasil Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Hasil penelitian : luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian</li> <li>• LPPM memastikan bahwa setiap hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>• LPPM memastikan bahwa setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan, didokumentasi, disimpan, diamankan, dan ditemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan menghindari tindakan plagiasi</li> <li>• LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> <li>• Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. LPPM melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>c. LPPM melakukan proses pengadministrasian, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan hasil penelitian</li> <li>d. LPPM menyusun langkah-langkah strategik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> <li>e. LPPM mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun</li> <li>3. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/ internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun</li> <li>4. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan.</li> <li>5. Adanya penelitian di bidang pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> </ul>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Penelitian
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 10. Standar Isi Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi adalah materi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</li> <li>3. Materi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>4. Materi penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>• LPPM memastikan bahwa setiap isi penelitian memuat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang baik bagi penelitian dasar maupun penelitian terapan</li> <li>• LPPM memastikan bahwa setiap isi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>• LPPM memastikan bahwa setiap penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menetapkan, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dasar dan penelitian terapan di bidang pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal isi penelitian</li> <li>b. LPPM melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>c. Dosen dan Mahasiswa melakukan peningkatan luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</li> <li>d. LPPM menyusun langkah-langkah strategik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> <li>e. LPPM mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang isi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>2. Terlaksananya proses verifikasi dan evaluasi oleh LPPM terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>3. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/ internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun</li> <li>4. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan.</li> <li>5. Banyaknya jumlah penelitian di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan perairan dan budaya melayu</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Penelitian
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 11. Standar Proses Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>2. Kegiatan penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>• LPPM, dosen dan mahasiswa memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>• Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menyediakan dokumen kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>b. LPPM menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>c. Dekan, ketua prodi/jurusan dan pranata labor menyediakan prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>3. Tersedianya prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di lingkungan Universitas Riau</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Penelitian
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 12. Standar Penilaian Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</li> <li>2. Penilaian Penelitian : proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>3. Edukatif yaitu penilaian penelitian yang dapat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li> <li>4. Objektif yaitu penilaian penelitian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>5. Akuntabel yaitu penilaian penelitian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>6. Transparan yaitu penilaian penelitian yang bersifat prosedural dan hasil penilaian tersebut dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti</li> <li>• LPPM memastikan proses dan hasil penelitian telah memenuhi prinsip penilaian dengan tetap memperhatikan kesesuaian pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>• LPPMP melakukan penilaian penelitian dengan berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>• Mahasiswa yang melakukan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi merupakan bagian dari penilaian penelitian yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> </ul>

<b>F. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti</li> <li>b. LPPM melakukan penyesuaian antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>c. LPPMP memastikan terlaksananya penilaian penelitian telah berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>d. Dekan, ketua prodi/jurusan memastikan bahwa penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari penilaian penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian</li> <li>2. Terwujudnya keselarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>3. Penilaian penelitian dapat diimplementasikan dengan memperhatikan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>4. Laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa telah memenuhi ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> </ul>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Penelitian
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

### 13. Standar Peneliti

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan Standar Peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li>3. Kemampuan peneliti adalah kemampuan melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangan melaksanakan penelitian yang diatur oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> <li>• LPPM memastikan peneliti yang akan melaksanakan penelitian telah memiliki kemampuan meneliti yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> <li>• LPPMP melakukan penilaian terhadap peneliti telah sesuai dengan kewenangan peneliti yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> <li>b. LPPM melakukan pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik</li> </ol>

	c. LPPMP melakukan bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh Universitas Riau baik dari dalam maupun luar negeri
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li><li>2. Terlaksananya proses pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik</li><li>3. Meningkatnya kualitas peneliti baik dosen maupun mahasiswa dan meningkatnya hasil penelitian yang dilakukan</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Penelitian
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

<b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b>	<p>Visi Universitas Riau :</p> <p>“Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<b>B. Rasional</b>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik</p>
<b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> </ol>
<b>D. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>2. Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>E. Pernyataan Isi Standar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pimpinan Universitas Riau, Fakultas, Direktur Pascasarjana, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Universitas Riau melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> <li>c. LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Riau</li> <li>3. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>4. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian baik oleh kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi</li> </ul>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelitian</li> <li>2. SOP Kerjasama Penelitian</li> <li>3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ul>
<b>I. Referensi</b>	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

## 15. Standar Pengelolaan Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. Pengelolaan penelitian adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan</li> <li>3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi</li> <li>4. Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menyusun rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Riau</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan melalui pemantauan</li> </ul>

	<p>dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian serta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau melakukan penyusunan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>• LPPM melakukan penyusunan dan pengembangan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Riau</li> <li>• LPPM melakukan penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>• LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyediakan dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>b. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau membentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>d. Pimpinan Universitas Riau bersama Ketua LPPM melakukan penyusunan dokumen rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Riau</li> <li>e. Pimpinan Universitas Riau bersama Ketua LPPM melaksanakan fungsi peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian serta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui peningkatan program kerja sama penelitian dengan pihak luar Universitas Riau</li> <li>f. Ketua LPPM menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> <li>g. Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. LPPM memiliki sistem pengelolaan penelitian yang terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.</li> <li>i. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI)</li> <li>j. LPPM memberikan penghargaan (<i>reward</i>) kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>k. LPPM memberikan laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya secara rutin melalui pengembangan unit pelaporan atau jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional melalui sistem daring ataupun laring</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. Tersedianya sistem pengelolaan penelitian yang terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.</li> <li>3. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</li> <li>4. Meningkatnya kemampuan peneliti dan jumlah peneliti yang berkualitas untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI)</li> <li>5. Tersedianya penghargaan (<i>reward</i>) kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>6. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola secara rutin, baik dalam bentuk laporan hasil penelitian, jurnal terakreditasi maupun prosiding</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelitian</li> <li>2. SOP Kerjasama Penelitian</li> <li>3. Renstra Universitas Riau</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Pendanaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>3. Dana pengelolaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>• LPPM menetapkan prosedur pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>b. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun anggaran dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> </ol>

	d. LPPM menyusun dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li><li>2. Tersedianya anggaran dana penelitian internal dan anggaran dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li><li>3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li><li>4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penelitian</li><li>2. SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li></ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>• LPPM menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>b. LPPM bersama tim perumus menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna</li> </ol>

	memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tersedianya prosedur penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat
<b>H. Dokumen Terkait</b>	1. SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat 2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar isi pengabdian yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</li> <li>3. Teknologi tepat guna adalah hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>• LPPM menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</li> <li>• LPPM mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. LPPM membentuk tim perumus yang bertugas menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendayagunakan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna,</li> </ol>

	<p>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar melalui pengembangan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>c. LPPM memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan keahlian sivitas akademika Universitas Riau, penggunaan teknologi tepat guna, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemutakhiran bahan ajar atau modul pelatihan</li> <li>3. LPPM memfasilitasi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> <li>2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> <li>• LPPM menetapkan pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• LPPM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan</li> <li>• LPPM dan dosen pembimbing lapangan menetapkan standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Riau sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• LPPM dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> <li>b. LPPM menyusun pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu</li> </ol>

	<p>pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>c. LPPM menyusun standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan</p> <p>d. LPPM menyusun kriteria standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. LPPM menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Terwujudnya standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Tersedianya indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Penilaian Pengabdian : proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Riau</li> <li>3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>5. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• LPPM menetapkan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• LPPM dalam menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya</li> </ul>

	<p>masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menerapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. LPPM memastikan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat memenuhi kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. LPPM memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib telah memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> <li>d. LPPM memastikan bahwa metode dan instrumen yang digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tersedianya pola penilaian pengabdian kepada masyarakat baik yang memuat unsur pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> <li>4. Tersedianya metode dan instrumen yang dapat digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• LPPM menetapkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>• Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menetapkan kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat membekali diri dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatnya kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li><li>3. Meningkatnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li><li>4. Terpenuhinya kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	SOP Pengabdian pengabdian kepada masyarakat
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan tepat guna</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh Universitas Riau dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.</li> <li>• LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan .</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi penerapan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian.</li> <li>c. LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>

<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dalam rangka implementasi penerapan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian.</li><li>3. Tersedianya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li></ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>2. Daftar sarana dan prasarana terkait sarana dan prasarana</li></ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

### 23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen dan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan</li> <li>3. Kelembagaan adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi</li> <li>4. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM</li> <li>• LPPM menetapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.</li> <li>• LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>• LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya</li> </ul>
<b>F. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pimpinan Universitas Riau menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. LPPM memiliki mekanisme yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.</li> <li>d. LPPM memastikan bahwa rencana program pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Pimpinan Universitas Riau menerbitkan Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. LPPM meningkatkan upaya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. LPPM melakukan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>h. LPPM menyediakan anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, menyusun analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta membuat laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya</li> </ol>
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya mekanisme dan sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Adanya Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Meningkatkannya jumlah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terselenggaranya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Tersedianya anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya kerjasama dengan lembaga lain, adanya analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelola</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Dokumen monitoring dan evaluasi</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

**24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang digunakan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>• LPPM menetapkan prosedur pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun anggaran dana pengabdian kepada masyarakat, internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau bersama LPPM menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>d. LPPM menyusun dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau</li> </ul>
<b>G. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat internal dan anggaran dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki</li> <li>3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Riau</li> </ul>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana</li> </ul>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas Riau maka diperlukan rumusan yang mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkah mengikuti alur pikir yang wajar</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Pimpinan Jurusan/Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi : suatu pandangan/gambaran jauh ke depan tentang pendidikan tinggi, tujuan - tujuan pendidikan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang</li> <li>2. Misi : apa yang bisa dilakukan/dikerjakan untuk mencapai gambaran masa depan (visi) dengan langkah-langkah dan strategi pencapaian</li> <li>3. Tujuan : cita-cita atau hasil yang diinginkan untuk waktu tertentu</li> <li>4. Sasaran : merupakan penjabaran dari tujuan perguruan tinggi dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu</li> <li>5. Strategi : pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas Riau</li> <li>• Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian pada fakultas, jurusan, prodi unit/lembaga masing-masing yang mendukung dan bersinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas Riau</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas Riau yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) Universitas Riau</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis menyusun standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada fakultas, jurusan, prodi unit/lembaga masing-masing yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) fakultas, unit/lembaga masing-masing</li> </ol>

	c. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/ Unit Pelaksana Teknis menyusun mekanisme sosialisasi
<b>G. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas Riau yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) Universitas Riau</li> <li>2. Tersedianya standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian pada fakultas, jurusan, prodi unit/lembaga masing-masing yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasi (Renop) fakultas, unit/lembaga masing-masing</li> <li>3. Terintegrasinya dan selarasnya Renstra/Renop Universitas Riau dengan Renstra/Renop fakultas dan unit/lembaga</li> <li>4. Terlaksananya sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas</li> </ol>
<b>H. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas Riau</li> <li>2. Renstra Fakultas dan Jurusan</li> <li>3. Rencana Operasional</li> </ol>
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 26. Standar Mahasiswa

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Pimpinan Jurusan/Program Studi</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa : peserta didik yang terdaftar utk melakukan proses belajar di Universitas Riau</li> <li>2. Lulusan : mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan</li> <li>• Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun standar mutu dan kualitas kemahasiswaan</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi menyusun standar mutu dan kualitas kemahasiswaan</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, ikut mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa</li> <li>d. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga/Pusat menyediakan dana peningkatan mutu mahasiswa serta penghargaan (<i>reward</i>) bagi mahasiswa yang berprestasi</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan Universitas Riau</li> <li>2. Tersedianya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada fakultas, jurusan dan prodi</li> <li>3. Terintegrasinya dan selarasnya standar mutu dan kualitas kemahasiswaan Universitas Riau dengan standar mutu dan kualitas kemahasiswaan pada fakultas, jurusan, prodi unit/lembaga</li> <li>4. Tersedianya dana peningkatan mutu mahasiswa dan penghargaan (<i>reward</i>) bagi mahasiswa yang berprestasi</li> </ol>

<b>H. Dokumen Terkait</b>	1. SOP Layanan Kemahasiswaan 2. SOP Layanan Akademis
<b>I. Referensi</b>	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

## 27. Standar Tata Kelola

A. Visi dan Misi Universitas Riau	<p>Visi Universitas Riau :</p> <p>“Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar Tata Kelola yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Riau</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Pimpinan Jurusan/Program Studi</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<p>Tata Kelola : sistem pengelolaan perguruan tinggi yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Riau</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar sistem pengelolaan perguruan tinggi</li> <li>• Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar standar sistem pengelolaan di Fakultas/Lembaga/Unit masing-masing</li> </ul>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun standar sistem pengelolaan perguruan tinggi yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi menyusun standar sistem pengelolaan Fakultas/Lembaga/Unit yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan perguruan tinggi yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan</li> <li>2. Tersedia dan terlaksananya standar sistem pengelolaan Fakultas/Lembaga/Unit yang memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Bisnis Universitas Riau</li> <li>2. SOP Layanan Akademis</li> </ol>
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

## 28. Standar Layanan Kesehatan

<p><b>A. Visi dan Misi Universitas Riau</b></p>	<p>Visi Universitas Riau :                      “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>B. Rasional</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar layanan kesehatan yang memastikan tersedianya sumber daya sarana, prasarana, alat, tenaga dan biaya yang cukup agar proses penerapannya sesuai dengan yang diharapkan</p>
<p><b>C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Rumah Sakit Universitas Riau</li> </ol>
<p><b>D. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan kesehatan : sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga proses stabilisasi mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan yang diterapkan di Universitas Riau</li> <li>2. Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan</li> <li>3. Prasarana : segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses</li> </ol>
<p><b>E. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar layanan kesehatan</li> <li>• Pimpinan Rumah Sakit Universitas Riau menetapkan standar layanan kesehatan</li> </ul>
<p><b>F. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun standar layanan kesehatan</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi menyusun standar layanan kesehatan</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, ikut memfasilitasi layanan kesehatan bagi sivitas akademika.</li> <li>d. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Lembaga/Pusat menyediakan dana pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika</li> </ol>
<p><b>G. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar layanan kesehatan Universitas Riau</li> <li>2. Tersedianya standar layanan kesehatan pada fakultas</li> <li>3. Terintegrasinya dan selarasnya standar layanan kesehatan Universitas Riau dengan standar layanan kesehatan pada fakultas dan unit/lembaga</li> <li>4. Tersedianya dana peningkatan layanan kesehatan bagi sivitas akademika</li> </ol>
<p><b>H. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Layanan Kesehatan</li> <li>2. SOP Layanan Rumah Sakit</li> </ol>
<p><b>I. Referensi</b></p>	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Permenkes No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>

## 29. Standar Penelusuran Alumni

A. Visi dan Misi Universitas Riau	<p>Visi Universitas Riau :  “Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar penelusuran alumni yang memastikan tersedianya data alumni guna mendapatkan informasi tentang dunia kerja maupun dunia usaha</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Pimpinan LPPMP</li> <li>4. Pimpinan UPT TIK</li> <li>5. Kepala P2K2</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alumni : lulusan Universitas Riau</li> <li>2. Dunia kerja : dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi</li> <li>3. Dunia Usaha : dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu terkait dengan pertumbuhan ekonomi</li> </ol>
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar penelusuran alumni</li> <li>• Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, menetapkan standar penelusuran alumni di Fakultas masing-masing</li> <li>• Pimpinan LPPMP menetapkan standar penelusuran alumni</li> </ul>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun standar penelusuran alumni dan data alumni</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, menyusun standar penelusuran alumni dan data alumni di Data Base Alumni</li> <li>c. Pimpinan LPPMP mengkoordinir penelusuran alumni</li> <li>d. Kepala P2K2 terlibat langsung dalam pengintegrasian data base alumni</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar penelusuran alumni Universitas Riau</li> <li>2. Tersedianya standar penelusuran alumni pada fakultas</li> <li>3. Tersedianya data base alumni universitas riau</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelusuran Alumni</li> <li>2. SOP Pengumpulan data alumni</li> </ol>
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>

## 30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

A. Visi dan Misi Universitas Riau	<p>Visi Universitas Riau :</p> <p>“Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035”</p> <p>Misi Universitas Riau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.</li> <li>3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.</li> <li>4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.</li> </ol>
B. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau maka diperlukan standar Keamanan dan Ketertiban Kampus demi terciptanya system pengamanan dan penertiban yang terintegrasi.</p>
C. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Riau</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana</li> <li>3. Kepala Biro/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian</li> </ol>
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan : keadaan bebas dari bahaya</li> <li>2. Ketertiban : teratur baik</li> <li>3. Sistem pengaman dan penertiban : bagian dari manajemen secara keseluruhan kebijakan pengamanan dan penertiban guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan efektif.</li> </ol>
E. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Universitas Riau menetapkan standar keamanan dan ketertiban kampus</li> <li>• Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis menetapkan standar keamanan dan ketertiban kampus di Fakultas/Lembaga/Unit masing-masing</li> </ul>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Riau menyusun system pengamanan dan penertiban dalam kehidupan kampus</li> <li>b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi menyusun standar system pengamanan dan penertiban dalam kehidupan kampus</li> <li>c. Pimpinan Universitas Riau, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi, ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan system pengamanan dan penertiban kampus sehingga mewujudkan kenyamanan.</li> </ol>
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya standar keamanan dan ketertiban kampus Universitas Riau</li> <li>2. Tersedianya standar keamanan dan ketertiban kampus fakultas</li> <li>3. Tersedianya panduan system keamanan dan ketertiban universitas riau</li> </ol>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP system pengamanan kampus Universitas Riau</li> <li>2. SOP pedoman unit keamanan kampus Universitas Riau</li> <li>3. SOP Parkir Universitas Riau</li> <li>4. SOP Keamanan Aset Universitas Riau</li> </ol>
I. Referensi	<p>UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p>